



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
7. Inisiasi Menyusu Dini selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
8. Indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
9. Indikasi medis ASI adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
10. Rawat Gabung adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam.
11. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
12. Susu Formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

13. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat konseling menyusui.
17. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
18. Ruang laktasi adalah ruangan yang disediakan bagi ibu menyusui untuk kegiatan menyusui, pemerahan, dan menyimpan ASI.
19. Orang adalah orang perorangan.
20. Badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Tempat sarana umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
22. Satuan Pendidikan Kesehatan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- b. Meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

Pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Segera setelah lahir dan dipotong tali pusatnya, sampai selama 1 (satu) jam, bayi tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat dilakukan Inisiasi Menyusu Dini.

Pasal 5

- (1) Maksud IMD adalah :
 - a. membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - b. membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
- (2) Tujuan IMD adalah:
 - a. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan;
 - b. Mengurangi terjadinya anemia pada Ibu;

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis IMD baik pada ibu maupun pada bayi.
- (5) Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

BAB IV MANFAAT ASI EKSKLUSIF

Pasal 7

Manfaat ASI Eksklusif adalah:

- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
- j. tidak merepotkan dan hemat waktu; dan
- k. praktis.

Pasal 8

- (1) ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi medis pemberian ASI yang ditentukan oleh dokter.
- (3) Penentuan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

BAB V RAWAT GABUNG

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Rawat gabung dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VI DONOR AIR SUSU IBU

Pasal 10

- (1) Apabila pemberian ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
- (3) Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi, produk bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemberian susu formula bayi, produk bayi lain di Fasilitas Kesehatan kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.
- (3) Dalam hal ibu yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan pemberian susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga bayi.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam atau keadaan darurat, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD terkait.

Pasal 12

Dalam hal memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Konselor Menyusui harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan tata cara pengolahan susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga bayi.

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya kecuali diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan data ibu hamil, ibu bayi dan/atau bayi kepada distributor susu formula dan/atau produk bayi lain.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk keperluan pengembangan ilmu kesehatan atas izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengadakan acara berkaitan dengan ibu dan anak atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 15

- (1) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 16

Tempat kerja terdiri atas:

- a. Perusahaan; dan
- b. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 17

Tempat sarana umum, terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Hotel dan Penginapan;
- c. Tempat Rekreasi;
- d. Terminal;
- e. Pelabuhan;
- f. Pusat Perbelanjaan;
- g. Gedung olahraga; dan
- h. Tempat sarana umum lainnya.

Pasal 18

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, harus mendukung program Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan ruang laktasi untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (3) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 20

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran ibu melahirkan, suami dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral pada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (5) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya.
- (6) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dan/atau Non Usaha dapat memberikan cuti tambahan selama 3 (tiga) bulan bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif.
- (7) Cuti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam mendukung keberhasilan program Pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program Pemberian ASI Eksklusif;
 - c. Meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. Pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Pelatihan atau peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 23

Pengawasan terhadap produsen atau distributor susu formula bayi yang melakukan pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. Penindakan atau pelaksanaan pencabutan izin.

Pasal 25

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja, dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 November 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

ttd.

H. M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.9 /TAHUN 2016)**